

Nomor : **163/PM.00.01/K.YO/03/2023**
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah

9 Maret 2023

Kepada Yth,

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Nomor : 090/PM.00.01/K.YO/02/2023 04 Februari 2023 Sifat : Penting Perihal : Surat Imbauan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada

Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/Pl.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD Dalam Bentuk Dokumen Fisik (*hard copy*) dan Digital (*soft copy*); dan
 - l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.
2. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu D.I. Yogyakarta menghimbau kepada Bakal Calon Anggota DPD dalam pelaksanaan Sub Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana PKPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Memperhatikan seluruh data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang diinput dan diunggah ke dalam Silon, sebagaimana berikut:
 1. surat pernyataan penyerahan dukungan; dan
 2. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 519 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan*

anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”; dan*
- f. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Selalu berkoordinasi dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kelancaran tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Ketua,
Sutrisnowati, S.H.,M.H.,M.Psi

Tembusan
Ketua Bawaslu RI

Lampiran Surat Imbauan Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta
Nomor : **163**/PM.00.01/K.YO/03/2023
Tanggal : 9 Maret 2023

DAFTAR NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. IR. CINDE LARAS YULIANTO
2. SINDU KURNIAWAN